

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1978, sejumlah Negara Eropa melakukan kesepakatan di Den Haag untuk mengoreksi apakah kondisi tenaga kerja di kapal sesuai dengan aturan ILO. Setelah *Amoco Cadiz* tenggelam tahun itu, ditetapkanlah regulasi mengenai keamanan dan polusi pada kapal. Untuk itu, di tahun 1982 Nota Kesepahaman di Paris (Paris MoU) disepakati dengan membangun Pengendalian Negara Pelabuhan (*Port State*) yang terdiri dari 26 negara Eropa dan Kanada. Dalam prakteknya, ini merupakan reaksi pada kegagalan Negara bendera (*Flag State*) yang telah didelegasikan untuk klasifikasi masyarakat serta memenuhi tugas-tugas inspeksi.

Begitu halnya dengan di Indonesia, untuk membantu Negara menjamin bahwa kapal yang masuk dalam keadaan baik untuk dioperasikan dan ketika berlayar tidak menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia dan lingkungan maritime maka munculah Port State Control.

Port State Control (PSC) adalah badan pengawasan Negara pelabuhan (*port state*) yang dilakukan oleh pemerintah Negara pelabuhan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut serta perlindungan dan kondisi kerja awak kapal di laut. *PSC* mempunyai kewenangan untuk memeriksa kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Negara pelabuhan (*port state*) tersebut. Yang menjadi bagian pemeriksaan oleh *PSC* adalah kondisi kapal, peralatan, pengawakan dan pengoperasian kapal, apakah memenuhi peraturan atau tidak. (Hidayat, Edy, Pengoperasian Pelabuhan, Jakarta, 2009.)

Pemeriksaan *Port State Control* oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Kementerian Perhubungan dan diberi hak untuk memverifikasi keadaan

kapal dan melakukan pengawasan kapal – kapal yang masuk kawasan Indonesia atau pun pelabuhan yang memberlakukan Peraturan Internasional yang sudah di ratifikasi.

Port State Control mulai terbentuk karena timbul kesadaran dari suatu Negara untuk melindungi daerah dari Negara tersebut, khusus nya sektor maritim dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kapal-kapal lokal maupun kapal-kapal asing yang datang ke Negara tersebut. Hal tersebut di latar belakang karena banyak nya kegagalan tugas untuk selalu mengawasi dan menjamin kelaiklautan kapal yang berbendera Negara tersebut.

Pada awalnya, *Port State Control* dimaksud kan sebagai cadangan dari keterbatasan *Flag State* dalam mengawasi kapal-kapal yang berbendera Negara tersebut. Namun, adanya *Port State Control* telah menunjukkan hal yang positif terkait dengan pengawasan kapal-kapal dibawah standar, terutama jika diselenggarakan secara regional.

International Maritime Organization (IMO) telah mendorong pembentukan organisasi regional pada beberapa Negara pelabuhan untuk menyusun perjanjian-perjanjian maritim. Hal tersebut memicu muncul nya perjanjian atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dari beberapa Negara yang bersangkutan, sebagai contoh nya adalah Paris MoU (daerah Eropa dan Atlantik Utara), Tokyo MoU (daerah Asia dan Pasifik), dll.

Dalam pelaksanaan kegiatan *Port State Control*, diperlukan peran penting Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kelas II Tanjungpinang dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal yang masuk kawasan Indonesia. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang pelayaran wajib mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kelas II Tanjungpinang dalam hal pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal. Namun dalam kenyataannya pihak Syahbandar memiliki peraturan – peraturan yang berbeda disetiap kantor Syahbandar tidak terkecuali kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang berusaha untuk mengutamakan tingkat kepuasan pengguna jasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran kapal baik di dalam negeri maupun keluar negeri maka diperlukan perhatian khusus dalam penerbitan surat persetujuan berlayar. Oleh karena itu untuk lebih memahaminya, maka dalam menyusun karya tulis ini penulis memilih judul **“TINJAUAN TERHADAP FUNGSI *PORT STATE CONTROL* PADA BIDANG KESELAMATAN BERLAYAR, PENGAWAKAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL DI LINGKUNGAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG”** dengan alasan :

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan selama penulis melaksanakan praktek darat di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan kewajiban *Port State Control* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Pengawasan dan Pengoperasian Kapal di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang ?
3. Masalah – masalah apa yang timbul dari pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dan bagaimana penyelesaiannya ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tugas dan kewajiban *Port State Control* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.
3. Untuk mengetahui masalah – masalah yang timbul dari pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dan cara untuk menyelesaikannya.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dalam pembahasan karya tulis ini, manfaat penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademik :
 - a. Penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan tentang fungsi *port state control* pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III.
 - b. Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan informasi bagi taruna serta menambah bahan referensi di perpustakaan STIMART-"AMNI".

2. Bagi praktisi :

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi acuan penulisan karya tulis ilmiah berikutnya, sehingga dapat menyajikan hasil kajian yang lebih baik dan lebih akurat. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang fungsi *port state control* pada bidang keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.
- b. Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang untuk memotivasi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan jasa dan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terbaik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain :

Latar Belakang Masalah yaitu penulis menceritakan hal - hal yang melatarbelakangi mengapa penulis memilih judul karya tulis Rumusan Masalah yaitu munculnya permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisannya itu memberikan penjelasan penulis tentang tujuan karya tulis dan manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis. Sistematika Penulisannya itu sistematika penulisan yang penulis tulis dalam masing – masing bab.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka menguraikan hasil-hasil mengenai pengertian *Port State Control*, keselamatan berlayar, Pengawasan, dan Pengoperasian kapal serta aturan-aturan yang mengaturnya.

BAB 3 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas gambaran umum objek penelitian dilengkapi dengan struktur Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dan kondisi kantor.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut. Membahas tentang *port state control* pada bidang keselamatan berlayar, pengawasan dan pengoperasian kapal di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, fungsi dari *Port State Control* serta pengawasan keamanan dan keselamatan oleh *Port State Control*.

BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini penulis merangkum kesimpulan dari seluruh pembahasan masalah dan memberikan saran dari rumusan masalah yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA